



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jalan Pangeran Diponegoro No. 02 Kuala Kurun Kalimantan Tengah Kode Pos 74511

**DOKUMEN JAWABAN PENOLAKAN
PERMOHONAN INFORMASI**

PPID UTAMA KABUPATEN GUNUNG MAS BERHAK MENOLAK PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BILAMANA :

1. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya;
2. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila pemohon informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. PPID Utama Kabupaten Gunung Mas tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi;
3. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.



**Kepala Dinas
Selaku PPID Utama,**

RUBY HARIS, S.T., M.Kom

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19830507 200604 2 017